

**PENAFSIRAN MAJELIS MUJAHIDIN TERHADAP
AYAT-AYAT *KHILĀFAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam**

oleh:

MOHAMAD BAKHTIAR IBNU HANIF

NIM. 08530042

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

JURUSAN TAFSIR HADIS

**FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA DAN
PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Tafsir Hadis
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mohamad Bakhtiar Ibnu Hanief

Lamp : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Bakhtiar Ibnu Hanief
NIM : 08530042
Judul Skripsi : "Penafsiran Majelis Mujahidin Terhadap Ayat-Ayat
Khilāfah"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I) di Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2012

Pembimbing

Inayah Rohmaniyah, M.A., M.Hum.
NIP.19711019 1996032 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Bakhtiar Ibnu Hanif
NIM : 08530042
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jurusan/ Prodi : Tafsir Hadis
Alamat : Jl. Raya Barat no. 52 Kauman RT: 03/02 Lebaksiu Lor,
Lebaksiu, Kab. Tegal - Jawa Tengah 52461
Hp : 085 868 868 214
Alamat di Yogyakarta : Pesantren Aji Mahasiswa al-Muhsin, Jl. Parangtritis Km. 3,5
Krapyak Wetan, Yogyakarta
Judul Skripsi : "Penafsiran Majelis Mujahidin Terhadap Ayat-ayat *Khilāfah*"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Mohamad Bakhtiar Ibnu Hanif)

NIM. 08530042



Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-05/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1794/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Penafsiran Majelis Mujahidin Terhadap
Ayat-ayat *Khilāfah*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mohamad Bakhtiar Ibnu Hanif

NIM : 08530042


Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at, 20 Juli 2012

Dengan nilai : 95/ A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan
Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua/ Penguji I/ Pembimbing


Inayah Rohmaniyah, M.A., M.Hum.

NIP. 19711019 199603 2 001

Sekretaris/ Penguji II



Dr. Ahmad Baidhowi, M.Si.
NIP. 19690120 199703 1 001

Penguji III




Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP. 19680805 199303 1 007

Yogyakarta, 20 Juli 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

DEKAN


Dr. H. Syafan Nur, MA.
NIP. 19620718 198803 1 005

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

(Q.S. Al-Talāq, (65) : 4)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“You’ll Never Walk Alone”

*walk on... through the wind
walk on... through the rain
though your dreams be tossed and blown
walk on... walk on...
with hope in your heart
and you’ll never walk alone
You’ll Never Walk Alone*

(Liverpool FC)

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tulisan sederhana ini, kupersembahkan kepada:

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Kakak-kakak dan Adikku

serta orang-orang pinggiran yang tidak pernah berjalan sendiri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha titik bawah
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet titik atas
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es titik bawah
ض	Dhad	đ	de titik bawah
ط	Ta'	ṭ	te titik bawah
ظ	Za'	ẓ	zet titik bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik diatas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعدين	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>ji'zyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة	ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

ـ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
ـ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
ـ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. Fathah+alif ditulis ā (garis di atas)

جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
---------	---------	-------------------

2. Fathah+alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. Kasrah+ya' mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah+ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah+wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

الشمس ditulis *al-Syams*

السماء ditulis *al-Samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah.*

ABSTRAK

Majelis Mujahidin merupakan salah satu gerakan kelompok Islam berorientasi politik yang dipengaruhi aspek agama sebagai basis argumentasi politiknya dengan berlabel “dakwah dan jihad”. *Track record*-nya di kancah politik dengan membentuk basis dukungan terhadap beberapa partai politik Islam yang pro-syari’at dan memperjuangkannya di lembaga negara, menggagas amandemen undang-undang berdasarkan syari’at, serta posisinya sebagai kelompok kepentingan yang berposisi secara ideologis terhadap negara, menunjukkan sisi pengaruh serta peran Majelis Mujahidin yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam konstelasi perpolitikan Indonesia. Sehingga penting untuk melihat bagaimana Majelis Mujahidin berinteraksi dengan Al-Qur’an, yang dalam hal ini yaitu berupa penafsiran terhadap ayat-ayatnya serta penerbitan Al-Qur’an dan Tarjamah Tafsiriyah. Melihat gagasan Majelis Mujahidin yang bersifat politis dengan menyentuh ranah kenegaraan dan pemerintahan, maka ayat-ayat *khilāfah* dalam Al-Qur’an layak diketengahkan sebagai objek penafsiran Majelis Mujahidin terhadapnya. Karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana pokok-pokok penafsiran Majelis Mujahidin terhadap ayat-ayat *khilāfah*, yang kemudian akan dilihat dari analisis hermeneutik.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan sumber primer para tokoh Majelis Mujahidin serta Al-Qur’an dan Tarjamah Tafsiriyah. Sumber sekundernya antara lain buku-buku, majalah-majalah, jurnal dan sebagainya yang terkait dengan penafsiran Majelis Mujahidin sebagai objek materialnya. Penafsiran Majelis Mujahidin akan dikaji lebih dalam melalui pendekatan sosio-historis terhadap ayat-ayat terkait dengan menggunakan metode aplikasi teori hermeneutika *double movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Pendekatan dan metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana koherensi antara hasil penafsiran Majelis Mujahidin, historisitas teks terkait, serta tinjauan konteks kekinian.

Dari penelitian ini ditemukan jawaban, bahwa ayat-ayat *khilāfah*, *pertama*, Q.S. al-Baqarah ayat 208 ditafsirkan sebagai perintah untuk menegakkan syari’at Islam di lembaga Negara. *Kedua*, Q.S. al-Nisā’ ayat 59-60 ditafsirkan sebagai himbauan untuk hanya taat kepada pemimpin (pemerintah negara) yang menegakkan syari’at Islam. *Ketiga*, Q.S. al-Nūr ayat 55 ditafsirkan sebagai justifikasi wilayah *khilāfah Islāmiyah* berupa Negara, dan *keempat*, Q.S. Ali ‘Imrān ayat 103-104 ditafsirkan sebagai himbauan persatuan umat di bawah syari’at Islam. Secara umum, Penafsiran Majelis Mujahidin berorientasi tekstual, dan pada kasus ayat-ayat *khilafah* lebih bercorak *siyāsī* (politik). Sedangkan Al-Qur’an dan tarjamah tafsiriyah secara sistematis lebih terlihat sebagai tafsir *ijmālī*. Dilihat dari analisis interpretasi hermeneutik, penafsiran Majelis Mujahidin - terutama penafsiran ayat-ayat *khilāfah* yang diungkap secara lisan – lebih menggunakan pendekatan atomistik dan mengesampingkan urgensi aspek historis. Hal ini memperlihatkan perbedaan hasil penafsiran yang cukup signifikan ketika ayat-ayat *khilāfah* tersebut dianalisis melalui pendekatan teori *double movement*.

KATA PENGANTAR

Al-hamd lillāhi rabb al-‘ālamīn, dengan *qudrah* dan *iradah*-Nya, Allah Swt menggerakkan diri yang lemah ini untuk menyelesaikan penelitian yang cukup berliku-liku. Dengan sifat *Rahmān* dan *Rahīm*-Nya, segala hambatan dan kesulitan, bisa dilalui dengan mental kesiapan dan kesanggupan yang diberikan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, panutan semua makhluk yang memiliki kesempurnaan dalam aspek intelektual, spiritual, dan emosional serta yang selalu mengajarkan umatnya untuk berpikir progresif.

Setelah melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga, walaupun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kementerian Agama khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan beasiswa penuh melalui PBSB.
2. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syaifan Nur, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam beserta para Pembantu Dekan.

4. Prof. Dr. Suryadi, M.Ag. selaku Ketua urusan Tafsir Hadis dan Dr. Ahmad Baidowi, M.Si, selaku Sekretaris jurusan, sekaligus beliau berdua sebagai pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi UIN Sunan Kalijaga, yang selalu memberikan ilmu, motivasi, arahan, saran dan dorongan selama penulis menjalani masa studi.
5. Afdawaiza M.Ag. selaku Penasehat Akademik, yang telah rela meluangkan waktunya untuk mendengar keluh-kesah dari penulis, serta memberikan arahan, wejangan serta motivasi kepada penulis selama menjalani masa studi di Yogyakarta.
6. Inayah Rohmaniyah, M.A, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, semangat, dan inspirasi sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini ditengah kesibukannya.
7. Para dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan akademik.
8. Pimpinan dan staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas pelayanan dan penyediaan buku-buku.
9. Rekan-rekan di Majelis Mujahidin, *wa bil khusūṣ* Ust. Shobbarin Syakur selaku Sekretaris Umum Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Ust. Abadi, *akh* Farid, *akh* Zaki, *akh* Alfin, *akh* Hamdi dkk. yang telah membantu penulis dalam *collecting data* selama penelitian.

10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Aji Mahasiswa al-Muhsin, khususnya Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag yang telah banyak mendo'akan dan memotivasi para santrinya. Serta para staff pengajar di Al-Muhsin, khususnya Ustadz Husni Fitriawan, S.Pd.I selaku pembimbing tahfidz penulis, yang banyak membagi inspirasi, motivasi dan bersedia meluangkan waktunya kepada penulis.
11. Drs. KH. Asrori Muhtarom selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah beserta seluruh dewan guru TMI Darul Mujahadah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan 6 tahun di TMI Darul Mujahadah.
12. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu mengiringi dengan do'a selama perjalanan hidup penulis di tanah rantau ini. Teriring maaf, anakmu di rantau selalu merepotkan, menyusahkan dan jarang pulang. Doamu di nadiku.
13. Kakak-kakakku, Mba' Dewi Atiqah Khoirunnisa & Aa Asep Awaluddin, terima kasih atas segala perhatian, support dan motivasinya kepada penulis selama ini. Mas Bro Adil Hasan Amrullah "Kakak, sahabat, sekaligus rival progresif". Serta Adikku Amelia Najmi Zakiya, "pasti kamu bisa lebih baik dari masmu ini".
14. Teman-teman TH A angkatan 2008 aka HADININGRAT (Ceceng, Arip, Aqin, mbah Andik, Jenk, Thoni, Fadoli, Ahun, Anwar, Adon, Latip, Kimi, Edi, Dunan, Ridho, Bendol, Munib, Qodir, Jaki, Fadli, Topeng, Nia, Nisa, Rofi', Yunita, Astri, Upit, Nanik, Badi', Suci, Sem, mba'Tami, Agus, Nurul,

Nasri, *mba'* Leni, Wulan, *mba'* Fitrah, Siska), terima kasih atas kebersamaannya, dan maafkan aku, atas salah menempatkan pikiran & perasaan selama menjalani proses persahabatan.

15. Teman-teman “Onthel Kusuka” (Rasyid, Alfin, Mba’ Farah, dkk.) Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
16. Yogyakarta, kota istimewa yang mengajarkan arti hidup dalam keprihatinan dan kesederhanaan. Serta “Maung biru”, si fixie tangguh yang setia menemani penulis selama hampir separuh masa studi di Yogyakarta.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Walaupun skripsi ini telah selesai dalam pengerjaannya, namun masukan dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Karena penulis menyadari karya ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga karya ini bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juli 2012

Penulis

Mohamad Bakhtiar Ibnu Hanif
NIM. 08530042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB II. PANDANGAN UMUM: MAJELIS MUJAHIDIN, *KHILĀFAH*, DAN PEMIKIRAN TAFSIRNYA

A. Gambaran Umum Majelis Mujahidin dan Perkembangannya	22
1. Sejarah dan Latar belakang Lahirnya Majelis Mujahidin.....	22
2. Akidah, Visi dan Misi Majelis Mujahidin.....	28
3. Karakteristik Majelis Mujahidin	31
4. Garis Besar dan Strategi Perjuangan Majelis Mujahidin.....	32
a. Program Dasar Majelis Mujahidin.....	32

b. Strategi Dasar Majelis Mujahidin	33
5. Departemen-Departemen Majelis Mujahidin	34
6. Dewan Pimpinan Majelis Mujahidin.....	36
7. Perkembangan Majelis Mujahidin.....	37
B. <i>Khilāfah</i> (Definisi dan Pemikiran)	38
1. Pengertian <i>Khilāfah</i>	38
2. Pemikiran Tentang <i>Khilāfah</i> Perspektif Para Ulama	41
3. Landasan Umum <i>Khilāfah</i> Dalam Al-Qur'an	44
C. Majelis Mujahidin dan Penafsiran Al-Qur'an	47
1. Pandangan Majelis Mujahidin tentang Penafsiran Al-Qur'an	50
2. Kaidah Penafsiran dan Pedoman yang digunakan dalam Al- Qur'an dan Tarjamah Tafsiriyah	51
3. Prinsip Pemahaman dan Penafsiran Al-Qur'an Majelis Mujahidin	54

BAB III. PEMIKIRAN *KHILĀFAH* DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT *KHILĀFAH* DALAM AL-QUR'AN MENURUT MAJELIS MUJAHIDIN

A. Pemikiran <i>Khilāfah</i> Majelis Mujahidin	57
1. Konsep <i>Khilāfah</i> dalam Islam	57
2. Prinsip-Prinsip <i>Khilāfah</i> Majelis Mujahidin	60
a. Upaya penegakkan Syari'at Islam di Lembaga Negara	60
b. Prinsip Musyawarah	62
c. Demokrasi dan Pancasila	63
B. Penafsiran Majelis Mujahidin Terhadap Ayat-ayat <i>Khilāfah</i> dalam Al-Qur'an	65
1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2), ayat 208	66
2. Al-Qur'an Surat al-Nisā' (4), ayat 59-60	76
3. Al-Qur'an Surat al-Nūr (24), ayat 55	86
4. Al-Qur'an Surat Āli 'Imrān (3), ayat 103-104	90

BAB IV. ANALISIS KRITIS ATAS PEMIKIRAN DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT *KHILĀFAH* MAJELIS MUJAHIDIN

A. Epistemologi Al-Qur'an dan Tarjamah Tafsiriyah Majelis Mujahidin	97
1. Sumber Penafsiran	101
2. Metode Penafsiran	104
B. Pembacaan Ulang atas Penafsiran Ayat-ayat <i>Khilāfah</i> serta Al-Qur'an dan Tarjamah Tafsiriyah Majelis Mujahidin	107
1. Motivasi Penafsiran	108
2. Tujuan Penafsiran	110
C. Analisis Hermeneutik terhadap Penafsiran Majelis Mujahidin atas Ayat-ayat <i>khilāfah</i>	112
1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 208	112
a. Tinjauan Historis	112
b. Analisis Hermeneutik	114
2. Al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 59-64	125
a. Tinjauan Historis	125
b. Analisis Hermeneutik	127
3. Al-Qur'an Surat al-Nūr ayat 55	137
a. Tinjauan Historis	137
b. Analisis Hermeneutik	138
4. Al-Qur'an Surat Āli 'Imrān ayat 103-104	143
a. Tinjauan Historis	143
b. Analisis Hermeneutik	144
D. Relevansi Penafsiran Ayat-ayat <i>Khilāfah</i> Majelis Mujahidin dengan Gagasan Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia	149

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	154
B. Saran	156

DAFTAR PUSTAKA	158
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	162
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk menyatukan agama dan negara dengan tujuan terbentuknya sebuah negara Indonesia yang berjalan di atas syari'ah Islam bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Menyangkut persoalan dasar-dasar kenegaraan tersebut, potensi konflik yang ditimbulkan pun sangat terlihat. Hal ini nampak jelas, bahwa sejak era awal kemerdekaan bangsa Indonesia, hubungan Islam dalam negara telah menjadi polemik tersendiri, baik itu terjadi di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Hal tersebut belum terselesaikan hingga kini, meski pada akhirnya Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia.¹

¹ Diawali pada tahun 1945, Polemik itu berlangsung selama sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yakni yang paling krusial adalah ketika merumuskan dasar negara oleh dua kubu, yang oleh A. Syafi'i Ma'arif dan Endang Saifudin Anshari disebut dengan kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler, dan hingga kini masih kontroversial. Tidak berhenti sampai disitu, persoalan tentang diskursus Islam dan negara dimunculkan kembali dalam sidang-sidang Majelis Konstituante antara tahun 1956-1959. Pada tahun 1999, fraksi PPP dan fraksi Bulan Bintang mengusulkan amandemen pasal 29 UUD 1945 ayat 1 untuk dikembalikan kepada amanat Piagam Jakarta yang berarti hal itu menunjukkan belum terselesaikannya persoalan Islam *versus* negara hingga saat ini. Diproklamirkannya NII (Negara Islam Indonesia) atau DI (Darul Islam) di Jawa Barat pada tahun 1949 oleh S.M. Kartosuwiryo adalah contoh kasus bagaimana sejak awal kemerdekaan telah terjadi pergolakan dan perjuangan demi berdirinya negara Islam dan penegakan *Syari'ah Islamiyyah* di Indonesia di luar parlemen. Lihat Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008) hal. 4-5.

Pada awal abad ke -21, polemik di atas semakin mengemuka ketika sebagian elit politik muslim mencoba mengaktualisasikan kembali pokok pikiran Piagam Jakarta. Sebagian membuat opini perihal piagam tersebut bukan sebatas aspirasi untuk menempatkan syari'at Islam sebagai dasar Negara, namun lebih jauh sebagai gerakan untuk mendirikan negara Islam. Di samping pendapat tersebut, muncul penjelasan dari kalangan elit politik muslim lain yang menyatakan bahwa piagam tersebut hanya ingin mendasarkan negara pada nilai-nilai Islam dan bukan dalam arti membentuk suatu negara Islam, sebagaimana gerakan Negara Islam Indonesia yang dilakukan Kartosuwiryo tahun 1949 atau gerakan Darul Islam di Aceh tahun 1953.²

Perubahan iklim politik nasional pasca runtuhnya rezim Orde Baru – yang ditandai dengan terbukanya ruang publik secara bebas dan luas serta kebebasan rakyat untuk berekspresi – turut membuka jalan masuk gerakan-gerakan baru di Indonesia, khususnya kelompok-kelompok Islam yang saat itu mulai tumbuh subur dan menjadi fenomena. Pada saat itu, era reformasi Indonesia turut diwarnai kelompok-kelompok keagamaan yang mengusung simbol-simbol militansi agama yang kental. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka kelompok keagamaan baru banyak didominasi oleh kelompok Islam. Beberapa di antara kelompok ini antara

² Selanjutnya kelompok yang memunculkan opini pertama disebut kelompok Islam-formalis, sedangkan yang kedua disebut kelompok Islam-substantif. Lihat Ahmad Hakim dan M. Thalhan, *Politik Bermoral Agama; Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press, 2005. Hlm.1.

lain Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jihad, Jama'ah Islamiyah, Jama'ah Tarbiyah, Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan lain-lain.³ Kemunculan kelompok-kelompok tersebut, meminjam istilah Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, adalah sebagai wujud dari respon psikologis yang tertunda-tunda (*delayed psychological responses*) terhadap kekuasaan yang otoriter, yakni Orde Baru.⁴

Kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tersebut merespon ruang publik yang bebas ini dengan berbagai bentuk. Di antara bentuk respon tersebut yaitu mendirikan partai politik (parpol), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan menghadirkan pemikiran-pemikiran alternatif yang lebih baru, termasuk menghadirkan kembali wacana klasik Islam mengenai politik sebagai respon atas permasalahan yang sedang melanda bangsa.⁵ Hal itu juga ditandai dengan munculnya berbagai tawaran solutif-alternatif dari beberapa di antara kelompok-kelompok tersebut, salah

³ Munculnya Kelompok-kelompok di atas diidentifikasi sebagai bagian dari keberhasilan proses infiltrasi gerakan Islam trans-nasional, yang notabene adalah gerakan Islam radikal yang berasal dari timur tengah yang ditanamkan kepada masyarakat muslim Indonesia dan diduga telah membangkitkan kembali gagasan dan cita-cita formalisasi Islam yang sesungguhnya telah dikubur dalam-dalam oleh bangsa Indonesia setelah menyepakati Pancasila sebagai Dasar Negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat: tim peneliti Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Ma'arif Institute, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. (Jakarta: PT. Desantara Utama Media, 2009). hlm. 132.

⁴ Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, *Fundamentalism Observed*, (Chicago:The University of Chicago Press, 1991) hlm. 9.

⁵ Dengan gagasan pemikiran alternatif yang mereka wacanakan kembali seperti tuntutan penerapan syari'ah secara formal, *Khilāfah Islāmiyah* dan *Syūrā*, munculnya gerakan-gerakan Islam tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Di antaranya adalah latar belakang politik lokal – dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik, dan semacamnya –, lihat: Djamhari Makruf, “*Radikalisme Islam di Indonesia*,.... Hlm. 9.

satunya yang paling merebak adalah isu tentang penegakan syari'at Islam bagi bangsa sebagai agenda politik yang sempat tertunda selama rezim Orde Baru dan penegakan *khilāfah Islāmiyah*. Kondisi bangsa yang carut marut penuh problematika dan sangat jauh dari cita-cita kemerdekaan, realitas pahit yang harus ditanggung umat Islam Indonesia sebagai warga mayoritas namun tertindas oleh rezim pemerintahan serta tidak leluasa dalam menjalankan syari'at Islam diklaim sebagai sumber krisis Indonesia. Hal inilah yang mendasari alasan diperjuangkannya kembali semangat penegakan dan penerapan syari'ah Islam di Indonesia secara formal, sebagai tuntutan dan tekanan kepada pemerintah.

Pada perkembangannya, kelompok yang mengupayakan formalisasi syari'at Islam di Indonesia tersebut terbagi dalam tiga arus. *Pertama*, kelompok yang menghendaki berdirinya negara Islam Indonesia dengan mengubah dasar negara, yang diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Kedua*, kelompok yang menghendaki pemberlakuan Syari'at Islam dalam produk hukum nasional tetapi tidak ingin mengubah nama republik menjadi Negara Islam, yang diwakili oleh Majelis Mujahidin. Dan *Ketiga*, kelompok yang ingin memberlakukan hukum Islam tetapi bukan pada tingkat nasional – karena dirasa terlalu berat – melainkan hanya melalui perda-perda dengan

peluang otonomi daerah. Kelompok ini diwakili oleh KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam) Sulawesi Selatan.⁶

Di antara tiga kelompok itu, Majelis Mujahidin merupakan salah satu yang dikenal berhasil mengembangkan gagasannya dengan menempuh jalur yang lebih politis⁷ dan – meminjam istilah Djamhari Makruf – lebih akademis⁸ yang kerap dilakukan secara legal konstitusional.⁹ Keberhasilan upaya Majelis Mujahidin tersebut segera ditindaklanjuti dengan digelarnya kongres Majelis Mujahidin yang pertama kali berlangsung pada tahun 2000 di

⁶ Majelis Mujahidin, *Risalah Mujahidin*, edisi IV / Januari, 2007, hlm. 55.

⁷ Parameter keberhasilan tersebut salah satunya diukur dari besarnya pengaruh gagasan Majelis Mujahidin, yakni gagasan penegakan kembali syari'at Islam, yang melalui para pelopornya telah sampai pada kalangan partai politik Islam di parlemen saat itu, di antaranya Partai Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, dan beberapa partai lain dalam Pemilu 1999 yang berasaskan Islam. Di antara langkah politis yang ditempuh oleh anggota Majelis Mujahidin di antaranya melakukan advokasi penerapan syari'ah Islam di Indonesia dengan membangun wacana publik melalui tulisan-tulisan, baik media massa, di internet maupun melalui buku yang diterbitkan. Anggota Majelis Mujahidin juga aktif melakukan lobi-lobi politik kepada partai-partai Islam untuk memperjuangkan Piagam Jakarta lewat sidang-sidang resmi Parlemen. Lihat: Djamhari Makruf, "*Radikalisme Islam di Indonesia...*", hlm. 16.

⁸ Menurut Djamhari Makruf, parameter jalur yang lebih akademis yang ditempuh Majelis Mujahidin adalah bahwa Majelis Mujahidin aktif melakukan seminar-seminar baik di lingkungan kampus ataupun masjid-masjid sebagai ajang sosialisasi. Contoh lainnya sebagai parameter lain menurut peneliti yaitu koreksi atas Al-Qur'an Depag sekaligus penerbitan Al-Qur'an dan terjemah tafsiriyah yang diklaim oleh Majelis Mujahidin sebagai hasil karya penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh Muhammad Thalib. Selain itu, fakta bahwa Majelis Mujahidin tidak hanya terbatas sebagai sebuah organisasi gerakan saja, melainkan telah melembaga dan didirikan yayasan yang menopang segala aktivitasnya yaitu Yayasan Ahlu Shuffah. Pada perkembangannya, Majelis Mujahidin membuka kegiatan yang dikemas secara akademik – baik yang dibuka bagi masyarakat umum, di antaranya yaitu KIBAR (Kuliah Intensif Bahasa Arab), KIPRAH (Kuliah Intensif Pra-Nikah), maupun yang eksklusif diperuntukkan hanya bagi askar / kader muda Majelis Mujahidin yang tercatat sebagai Mahasiswa-santri ma'had al-Nabawi, Markaz Majelis Mujahidin.

⁹ Upaya tersebut ditempuh oleh Majelis Mujahidin dengan aktif menyampaikan gagasan penegakan syari'at Islam melalui surat-surat yang langsung ditujukan kepada pemerintah, DPR, MPR, termasuk himbauan kepada para Ulama, Ajengan, Tuan Guru, dan Kyai. Irfan S. Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), hlm. 11.

Yogyakarta.¹⁰ Dengan mengusung slogan “*Penegakan syari’ah melalui institusi negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kemelut bangsa*”, Majelis Mujahidin berpandangan bahwa peminggiran syari’at Allah dan tidak diberlakukannya hukum syari’at dalam seluruh aspek kehidupan merupakan penyelewengan paling parah dan berbahaya dalam masyarakat umat Islam. Akibat dari sikap tidak berhukum dengan hukum Allah di negeri-negeri kaum muslimin adalah berbagai kerusakan dan kezaliman serta kehinaan yang menimpa mereka. Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang meliputi semua cara hidup secara total, tidak terkecuali dalam aspek kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Sehingga menurut Majelis Mujahidin, syari’at Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya referensi dalam memecahkan berbagai permasalahan bangsa.¹¹ Sebagai bentuk respon perubahan sosial politik yang berlangsung, tema syari’at yang diusung Majelis Mujahidin bukan tanpa alasan. Pertimbangan mendasar bahwa rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam dan itu fakta empirik yang tidak terbantah. Maka dalam pandangan Majelis Mujahidin,

¹⁰ Kongres tersebut di antaranya menyusun kepemimpinan dalam Majelis Mujahidin yang terdiri dari dua struktur, yakni *Ahlul Halli wal Aqdi* (AHWA) dan *Lajnah Tanfīziyah*. Dengan struktur lembaga semacam itu, Majelis Mujahidin pada prinsipnya ingin menegakkan sebuah cita-cita besar yaitu mewujudkan *Khilāfah Islāmiyah* bagi umat Islam. Tepatnya, Majelis Mujahidin mengedepankan gagasan yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu, yaitu dengan membangun basis perjuangan dalam suatu negara yakni Indonesia melalui formalisasi syari’at Islam untuk kemudian diteruskan menjadi gagasan politik Islam Nusantara. Karena itu, Majelis Mujahidin mengharapkan sasaran yang paling mungkin diwujudkan adalah membangun *Khilāfah Islāmiyah* di Nusantara. lihat: Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan negara, Khilafah, Masyarakat madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 411.

¹¹ Pandangan Majelis Mujahidin, lihat dalam Jamhari dan Jajang Jahroni, eds., *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 50

negara memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum Islam bagi rakyat yang mayoritas.

Tujuan tersebut termanifestasi dalam kongres Mujahidin I yang di dalamnya Majelis Mujahidin menyatakan secara eksplisit bahwa orientasi jangka panjang organisasi ini (Majelis Mujahidin) adalah mendirikan *Daulah Islāmiyah (Khilāfah al-Islāmiyah)* yang dipimpin seorang *Khalfah*. Gagasan ini tertuang dalam Piagam Yogyakarta, dengan isi kutipan sebagai berikut:

“Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya *Imāmah (Khilāfah)* / kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia”.¹²

Karena itu menurut Majelis Mujahidin, masalah penegakan syari’at yang selama ini menjadi pokok perhatian hanya mungkin dilakukan dengan adanya kepemimpinan umat (*khilāfah al-ummah / Imāmah al-ummah*) yang kuat dan memperoleh dukungan dari umat.

Sebagai efek dari kebangkitan agama yang mengusung label sebagai gerakan kelompok Islam kontemporer di Indonesia, lahirnya Majelis Mujahidin dengan sekelumit gagasan dan tujuan politiknya tentunya tidak lepas dari pengaruh ideologis yang bersumber pada pemikiran dan gerakan yang pernah ada sebelumnya. Dalam hal ini pengaruh ideologis yang paling mendasar adalah ideologi pemahaman dan penafsiran terhadap doktrin keagamaan yang menjadi sumber gagasan sebuah kelompok gerakan,

¹² Muhammad Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar’iyyah Untuk penegakkan syari’at Islam*, (Yogyakarta: Markaz Majelis Mujahidin, 2010), hlm. Muqaddimah lv.

termasuk Majelis Mujahidin yang mengusung gagasan formalisasi penegakan syari'at dan kepemimpinan umat di bawah syari'at Islam atau *Khilāfah Islāmiyah*.

Pendek kata, upaya Pemberlakuan syari'at Islam dalam negara secara legal-formal yang diperjuangkan Majelis Mujahidin dan berujung pada misi terwujudnya kepemimpinan umat muslim Indonesia yang berdasarkan syari'at Islam atau *khilāfah Islāmiyah*, selalu didakwahkan oleh kalangan Majelis Mujahidin kepada masyarakat muslim Indonesia secara luas. Untuk memperkuat gagasan dan upaya yang telah dibangun, Majelis Mujahidin sebagai gerakan dakwah dan jihad, mengambil langkah-langkah strategis, yakni salah satu di antaranya membangun paradigma pemahaman masyarakat muslim Indonesia terhadap *naṣ* Al-Qur'an agar dapat sejalan dengan pemahaman Majelis Mujahidin.

Sebagai kelompok yang pada prinsipnya mencita-citakan berdirinya *khilāfah Islāmiyah* nusantara di Indonesia serta mempunyai peran yang tidak bisa dipinggirkan dalam kancah perpolitikan Indonesia, maka menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana Majelis Mujahidin memahami dan menafsirkan secara pokok *naṣ* dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang gagasan politik mereka yang berputar dalam lingkup *khilāfah* yakni kenegaraan dan pemerintahan. Dari sini lah penulis menemukan relevansi yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pokok-pokok penafsiran Majelis Mujahidin terhadap ayat-ayat *Khilāfah* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Majelis Mujahidin terhadap ayat-ayat *khilāfah* dilihat dari analisis hermeneutik?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
Yaitu untuk menemukan pokok pemahaman dan penafsiran Majelis Mujahidin dari ayat-ayat tentang *khilāfah* (pemerintahan dan kepemimpinan) dalam Al-Qur'an.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Berguna untuk kajian tafsir Al-Qur'an Indonesia, khususnya kajian tafsir yang bersifat tematik tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup ke-Indonesia-an.
 - b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pijakan dan kontribusi positif dalam membaca kecenderungan-kecenderungan organisasi-organisasi gerakan dakwah dan jihad di Indonesia,

khususnya dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pijakan ideologi mereka. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah keilmuan kajian tafsir di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, tidak banyak tulisan ilmiah yang membahas khusus tentang Majelis Mujahidin. Namun terdapat satu literatur yang di dalamnya mengkaji Majelis Mujahidin pada bahasan tersendiri, yaitu karya Syarifuddin Jurdi yang berjudul *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Dalam karya tersebut, Syarifuddin memaparkan secara luas bagaimana negara dan pemerintahan menurut Islam dan dinamika politik Islam secara khusus di Indonesia. Tentang Majelis Mujahidin, Syarifuddin Jurdi memetakan garis perjuangan Majelis Mujahidin di Indonesia dalam kancah politik dengan mengusung tema Syari'at dan masalah penegakan syari'at sebagai pokok perhatian utama. Syarifuddin juga memaparkan pandangan Majelis Mujahidin mengenai gagasan, pemikiran dan ideologi tentang negara sekuler dan pengaburan makna agama secara tegas. Menurut Syarifudin Jurdi, Majelis Mujahidin mengembangkan konsep syari'at Islam yang sejalan dengan perjuangan partai-partai politik Islam di parlemen. Selain itu, gagasan khilafah nusantara merupakan satu isu spesifik yang diusung oleh Majelis Mujahidin, dengan sasarannya adalah masyarakat Indonesia. Konsep *khilāfah* nusantara Majelis Mujahidin berbeda dengan Hizbut Tahrir yang menggagas

khilāfah Islāmiyah untuk seluruh dunia Islam. Majelis Mujahidin mengedepankan gagasan yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu yakni dengan membangun basis perjuangan dalam negara Indonesia untuk kemudian diteruskan menjadi gagasan politik Islam nusantara.

Karya Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean yang berjudul *Politik Syari'at Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Pembahasan dalam karya itu oleh penulisnya lebih ditekankan pada aspek pemikiran tentang penerapan syari'at Islam yang diwakili oleh kelompok-kelompok garis keras, yang salah satunya adalah Majelis Mujahidin sebagai salah satu representasi kelompok radikal dari Indonesia. Menurut penulisnya, sejumlah bagian Al-Qur'an telah dijadikan sebagai sumber justifikasi oleh kalangan kelompok Islam radikal untuk kewajiban penegakan syari'at, namun cenderung menginginkan aplikasi hukum Islam yang lebih bersifat literal dan lebih berorientasi kepada warisan fikih klasik. Pemaparan di atas merupakan uraian salah satu dari beberapa faktor kemunculan isu penerapan syari'at Islam di Indonesia yang di antaranya yaitu, mencakup justifikasi keagamaan, reformasi tatanan hukum pos-kolonial, globalisasi, krisis ekonomi tingkat domestik, negara yang gagal, serta persoalan politik.

Sebuah karya skripsi oleh Bahrun Nawawi, mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, yang berjudul *"Penegakan Syari'ah; Studi atas perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia"*. karya tersebut juga membahas objek yang sama, yakni

tentang Majelis Mujahidin dan penegakan syari'ah. Dalam skripsinya tersebut, Bahrun memaparkan tentang gambaran konsep syari'ah Islam menurut Majelis Mujahidin, formalisasi syari'ah Islam di Indonesia serta keterkaitannya dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Konsep syari'ah yang dipresentasikan oleh Majelis Mujahidin adalah upaya melaksanakan kehidupan sehari-hari seperti yang diperintahkan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai implementasi tauhid dan jauh dari perbuatan yang mendekati pada kemusyrikan, seperti takhayul, khurafat, dan sebagainya. Menurut Bahrun, sejauh ini upaya formalisasi syari'at Islam yang diperjuangkan Majelis Mujahidin belum terlihat adanya implikasi yang bersifat substansial di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Selanjutnya skripsi yang berjudul "Gerakan oposisi Islam masa reformasi (studi kasus gerakan Majelis Mujahidin)" karya Syaifuddin Zuhri mahasiswa Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga mengulas tentang respon politik kepentingan, yakni Majelis Mujahidin, yang beroposisi secara ideologis dengan Negara dengan aspek agama sebagai basis politiknya. Karakter perjuangan yang dilakukan MMI dikategorikan sebagai Islamisasi yang bersifat internasional, yaitu internasionalisasi Islam yang dilakukan dengan cara mengembalikan sistem *khilāfah islāmiyah*. Konten / muatan islamisasi yang diupayakan Majelis Mujahidin bersifat eksklusif-simbolik, sehingga Islam harus dipahami sebagai agama politik dan harus diterapkan oleh Negara. Pandangan politik MMI yang meliputi gagasan tentang negara dan agama, *pertama, Al-Islām huwa al-dīn wa al-dawlah*.

kedua, pandangan yang pertama tersebut pada akhirnya mensyaratkan kedaulatan agama, berupa negara Islam yang mendaulatkan hukum Allah (syari'at). Sehingga mendaulatkan agama pada level negara diprioritaskan oleh Majelis Mujahidin sebagai bentuk pelaksanaan syari'at Islam secara *kāffah*, terutama dalam wujud ibadah secara kolektif. Gagasan politik tentang *khilāfah* menurut Majelis Mujahidin adalah bahwa Islam harus diejawantahkan dalam sistem kekuasaan trans-nasional yang melintasi sekat geografis, budaya, bahasa, serta menafikan nasionalitas.

Inayah Rohmaniyah dalam tesisnya yang berjudul "*Religion and Women In Majelis Mujahidin Indonesia*" menyebutkan bagaimana pemahaman tekstual dan historis terhadap teks keagamaan, yakni Al-Qur'an dan al-hadis, turut memberi pijakan legitimasi bagi Majelis Mujahidin dalam mengupayakan jihad melawan musuh-musuh Islam, yang dalam perspektif mereka telah berupaya menguasai atau menyerang Islam dan umat muslim baik secara fisik maupun kultural, melalui aspek politik, ekonomi maupun teologi, dalam skala nasional ataupun internasional. Selain itu, berdasarkan metode pemahaman konsep keagamaan yang telah mereka tetapkan, anggota Majelis Mujahidin mendefinisikan status dan peran wanita secara rigid dan tidak konsisten, khususnya ketika berinteraksi dengan *naṣ* yang mengindikasikan adanya pengakuan keadilan dan persamaan hak gender – konsep yang selama ini ditentang oleh Majelis Mujahidin. Selanjutnya, tekstualitas sebagai pendekatan yang historis dan atomistik dalam memahami *naṣ* juga turut memberi legalitas atas dasar agama bagi para anggota Majelis

Mujahidin untuk mengeluarkan maklumat memerangi musuh-musuh Islam, termasuk di dalamnya yaitu para pihak yang mempromosikan dan mempropagandakan emansipasi wanita dan persamaan gender, yang menurut Majelis Mujahidin itu bertentangan dengan syari'at. Inkonsistensi anggota Majelis Mujahidin dalam memahami *naş* terlihat ketika dalam prakteknya mereka lebih banyak menggunakan perspektif mereka sendiri ataupun merujuk pada hadis tanpa menganalisis validitasnya terlebih dahulu, sedangkan secara teoritis mereka meyakini bahwa penafsiran suatu ayat dengan ayat lain merupakan penafsiran Al-Qur'an yang paling ideal.

Semua karya-karya di atas berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti, yang dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penafsiran Majelis Mujahidin terkait ayat-ayat tentang *khilāfah* (pemerintahan dan kepemimpinan) yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang tidak ada pada hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut. Namun demikian, sebagian dari hasil-hasil penelitian tersebut kami gunakan sebagai bahan referensi untuk menunjang pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini.

Secara spesifik, untuk membedakan penelitian ini dengan beberapa literatur yang disebut di atas adalah pada perspektif yang digunakan peneliti. Peneliti memposisikan Majelis Mujahidin sebagai subjek penafsir melalui para tokohnya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengungkap pokok

penafsiran para tokoh Majelis Mujahidin ketika para tokoh itu berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat *khilāfah*.

E. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menjadikan data lapangan sebagai sumber data utamanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data, peneliti membagi data pada dua jenis, data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Untuk memperoleh data primer, peneliti melibatkan diri dalam beberapa kegiatan rutin Majelis Mujahidin seperti khutbah jum'at, kajian-kajian dan acara-acara yang berkaitan dengan organisasi. Selain itu data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara (interview) dengan beberapa informan kunci yang dipandang representatif selama proses penggalian data. Selain melalui interview, data primer juga diperoleh dari "Al-Qur'an dan Tarjamah Tafsiriyah" yang secara khusus diterbitkan oleh Majelis Mujahidin.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka, yaitu karya-karya tulis dari para tokoh Majelis Mujahidin, baik itu berupa buku, jurnal, buletin, majalah dan lain sebagainya, ataupun karya tulis dari luar kalangan Majelis Mujahidin yang berkaitan dengan objek pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa prosedur teknik pengumpulan data dalam penelitian, di antaranya adalah:

a. Teknik observasi atau pengamatan

Yaitu teknik yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan, baik secara langsung atau pun tidak, yang menonjol dari objek penelitian.¹³

b. Interview atau wawancara

Secara sederhana, teknik interview didefinisikan sebagai teknik memperoleh data melalui tanya jawab atau wawancara.¹⁴

c. Studi Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang bersifat dokumenter. Peneliti melakukan studi ini untuk memperoleh

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998) hlm. 100.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang...*, hlm. 111.

informasi yang akurat, dengan melakukan kajian terhadap majalah, website, buku-buku maupun hasil penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian lapangan ini, data dan informasi yang tidak dapat digali secara langsung melalui observasi di lapangan diperoleh dari informasi-informasi yang dihimpun melalui tokoh-tokoh kunci (*key persons*) yang selanjutnya disebut sebagai informan. Maka kualifikasi penentuan informan dalam penelitian ini yaitu: 1) informan merupakan tokoh yang mempunyai otoritas di dalam lembaga - yakni Majelis Mujahidin - yang meliputi *Am̄r* Majelis Mujahidin serta pengurus harian *Lajnah Tanfidziyah* Majelis Mujahidin. 2) informan merupakan subjek selama penelitian, yaitu khatib ataupun pengisi pengajian di lokasi setempat.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan model analisis wacana kritis dan analisis interpretasi hermeneutik. Model analisis wacana kritis digunakan untuk menyingkap kepentingan dan ideologi yang terselip di balik bahasa yang digunakan dalam penyampaian proses penafsiran, karena dalam analisis ini individu tidak dipandang sebagai subyek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya,

sebab ia berkaitan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁵

Sedangkan analisis interpretasi hermeneutik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teori *double movement* atau teori gerak ganda dalam penafsiran yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Analisis interpretasi hermeneutik ini digunakan untuk mengungkap bagaimana penafsiran ayat-ayat *khilāfah* tersebut dikontekstualisasikan. Sehingga dalam upaya kontekstualisasi tersebut lebih tepat bila pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis.

Namun demikian, untuk melengkapi landasan analisis di atas serta mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian dan tidak terjebak kedalam kebuntuan pemahaman teori, maka metode analisis yang digunakan selanjutnya adalah Trianggulasi, yaitu mencocokkan (*cross check*) antara hasil observasi atau wawancara dengan bukti dokumen, atau pendapat yang lain, sehingga akan didapat kesimpulan yang proporsional.¹⁶

¹⁵ Indal Abror, *Tafsīr bi al-lisān: Analisis terhadap tema dan prosedur penafsiran yang dilakukan oleh para khatib Jum'at di DIY*, makalah mata kuliah Tafsir Indonesia Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.

¹⁶ Radjasa Mu'tasim, "Metode Analisis Data" dalam *Metodologi penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 223.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan kajian ini oleh peneliti akan disajikan dalam lima bab. Kelima bab tersebut selanjutnya akan dibagi lagi menjadi subbab yang dapat dilihat secara utuh dalam uraian-uraian berikutnya.

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini akan dimulai dengan latar belakang akademik yang dikemukakan oleh peneliti sebagai argumen membangun kajian ini. Agar lebih spesifik, rumusan masalah ini akan menjawab kegelisahan tersebut dengan menunjukkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan analisis kajian pustaka untuk membuktikan otentisitas dan urgensi dari kajian ini. Terakhir penjelasan terkait metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam menguraikan secara sistematis proses awal sampai akhir pembahasan dari kajian ini.

Bab kedua yaitu gambaran umum tentang Majelis Mujahidin dan perkembangannya di Indonesia, serta pengenalan tentang pemikiran *khilāfah* sebagai bagian dari kajian politik Islam secara umum. Pada bab ini akan dikemukakan secara deskriptif tentang sejarah kelahiran, visi dan misi beserta garis besar perjuangan Majelis Mujahidin. Hal ini perlu dipaparkan terlebih dahulu sebagai tahap awal dalam mengenal Majelis Mujahidin secara komprehensif. Selanjutnya diuraikan perkembangan terkini gerakan Majelis Mujahidin, beserta pengenalan pemikiran *khilāfah* secara umum sebelum

masuk pada bagian yang lebih khusus, yaitu pemikiran *khilāfah* Majelis Mujahidin dan penafsirannya.

Adapun bab ketiga yaitu pemikiran *khilāfah* Majelis Mujahidin dan penafsiran atas ayat-ayat *khilāfah* dalam Al-Qur'an menurut Majelis Mujahidin. Di dalamnya akan dipaparkan secara deskriptif konsep *khilāfah* dalam Islam menurut Majelis Mujahidin berikut prinsip-prinsipnya. Kemudian dilanjutkan uraian penafsiran Majelis Mujahidin atas ayat-ayat *khilāfah*, baik mencakup penafsiran secara lisan maupun penafsiran yang terdokumentasi dalam karya-karya tertulis. Adapun ayat-ayat *khilāfah* yang menjadi objek dalam penelitian ini dipilih empat ayat, yaitu Q.S al-Baqarah ayat 208-209, Q.S. al-Nisā' ayat 59-60, Q.S. al-Nūr ayat 55, dan Q.S. Āli 'Imrān ayat 103-104. Pemilihan ayat-ayat tersebut berdasarkan pada klasifikasi Choiruddin Hadiri yang mengkategorikan ayat-ayat tersebut ke dalam kelompok ayat-ayat *khilāfah*.¹⁷ Selain itu, juga didasarkan pada tingginya porsi ayat-ayat terkait yang dijadikan sebagai landasan gerakan Majelis Mujahidin.

Pada bab keempat yaitu analisis kritis atas pemikiran dan penafsiran ayat-ayat *Khilāfah* Majelis Mujahidin. Pada bab ini akan dipaparkan uraian dari peneliti atas pemikiran tafsir Majelis Mujahidin yang meliputi epistemologi penafsiran Al-Qur'an dan Tarjamah Tafsiriyah serta pembacaan

¹⁷ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani press, 1993), hlm, 273 – 278.

ulang atas penafsirannya. Kemudian dilanjutkan analisis kritis atas penafsiran ayat-ayat *khilāfah* Majelis Mujahidin melalui pendekatan hermeneutik *double movement*. Pembahasan diakhiri dengan sedikit analisis peneliti terkait relevansi penafsiran Majelis Mujahidin dengan gagasan penegakan syari'at Islam sebagai upaya untuk mewujudkan *Khilāfah Islāmiyah* di Indonesia.

Bab terakhir yaitu penutup yang didalamnya berupa simpulan dan saran-saran terkait dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini, akan ditulis beberapa jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab pertama. Oleh sebab itu, dari penelitian dan pemaparan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, penafsiran Majelis Mujahidin kurang memperhatikan aspek sosio-historis, sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat *khilāfah* tersebut menjadi parsial. Hal ini lebih dikarenakan oleh aspek keterpengaruhannya sejarah, baik dari segi sumber penafsiran yang digunakan maupun dari segi motivasi penafsiran yang bersifat makro dan mikro. Dari sumber penafsiran, Majelis Mujahidin dalam beberapa aspek memiliki kesamaan pandangan dengan Sayyid Qutb, terutama ketika menafsirkan *ṭāgūt* pada Q.S. al-Nisā' ayat 59-60 dan Q.S. al-Baqarah ayat 208. Hal ini memungkinkan adanya keterpengaruhannya dari kitab tafsir *fi zilāl al-Qur'ān* dalam penafsiran Majelis Mujahidin. Sedangkan dari segi motif penafsiran, aspek mikro yang menonjol dari para tokoh Majelis Mujahidin antara lain kedudukan mereka yang pernah menjadi tahanan politik dan berhadapan kontra pemerintah rezim Orde Baru. Sedangkan di antara aspek makronya yaitu kekecewaan terhadap pemerintah

yang tetap mengesampingkan syari'at Islam dalam tataran kehidupan bernegara.

2. Q.S. al-Baqarah ayat 208 ditafsirkan sebagai perintah untuk menegakan syari'at Islam di lembaga Negara. *Kedua*, Q.S. al-Nisā' ayat 59-60 ditafsirkan sebagai himbauan untuk hanya taat kepada pemimpin (pemerintah negara) yang menegakkan syari'at Islam. *Ketiga*, Q.S. al-Nūr ayat 55 ditafsirkan sebagai justifikasi wilayah *khilāfah Islāmiyah* yang berupa Negara, dan *keempat*, Q.S. Āli 'Imrān ayat 103-104 ditafsirkan sebagai himbauan persatuan umat di bawah syari'at Islam. Secara umum, sumber penafsiran Majelis Mujahidin adalah kitab-kitab ulama salaf, sehingga secara prinsipil penafsirannya berorientasi tekstual, dan pada kasus ayat-ayat *khilafah* lebih bercorak *siyāsī* (politis). Sedangkan Al-Qur'an dan tarjamah tafsiriyah secara sistematika lebih terlihat sebagai tafsir *ijmālī*.
3. Penafsiran ayat-ayat *khilāfah* yang dilihat dari analisis hermeneutik menunjukkan sisi lain yang tampil signifikan ketika dibandingkan dengan penafsiran yang dilakukan Majelis Mujahidin, yakni ideal moral. Dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 208-209 mengandung ideal moral berupa ajaran Tauhid serta Islam sebagai konsep kedamaian dan keselamatan universal. Sedangkan Q.S. al-Nisā' ayat 59-60 lebih menonjolkan ideal moralnya terkait prinsip toleransi, konsultasi (musyawarah) dan ketaatan. Q.S. al-Nūr ayat 55 mengangkat ideal moral berupa nilai kekuasaan yang bukan semata terbatas pada aspek kekuasaan wilayah berbetuk negara, melainkan kekuasaan dalam arti yang lebih

mengarah pada pemberian jaminan kondisi kehidupan yang mulia, aman dan tentram oleh Allah. Adapun Q.S. Āli ‘Imrān ayat 103-104 lebih menonjolkan prinsip persatuan umat dengan Tauhid sebagai *weltanschauung* yang menjadi esensi dari pluralitas manusia.

4. Relevansi penafsiran Majelis Mujahidin atas ayat-ayat *khilāfah* secara khusus, dan Al-Qur’an dan tarjamah tafsiriyah secara umum, dengan gagasan penegakkan syari’at islam di Indonesia di antaranya adalah bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut terlihat lebih diarahkan sebagai legitimator gagasan *taṭbīq al-syarī’ah*. Sedangkan Al-Qur’an dan tarjamah tafsiriyah digunakan sebagai media sosialisasi pada masyarakat untuk memperkenalkan gagasan gerakan *taṭbīq al-syarī’ah*.

B. Saran-Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian terhadap pokok-pokok penafsiran para tokoh Majelis Mujahidin seputar ayat-ayat *khilāfah*, maka dalam upaya pengembangan dan penelitian di bidang kajian ini selanjutnya, kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif dan kajian lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin yang terkait dengan wacana dan isu kontemporer dalam tinjauan studi tafsir.
2. Menyangkut Al-Qur’an dan tarjamah tafsiriyah sebagai representasi pokok penafsiran Majelis Mujahidin juga memerlukan penelitian yang

lebih mendalam lagi. Sebagai bagian baru dari khazanah Al-Qur'an dan tafsir Indonesia, Al-Qur'an dan Tarjamah tafsiriyah menampilkan karakteristik tersendiri pada dimensi penafsiran ayat-ayat di dalamnya. Sehingga untuk penelitian lebih lanjut bisa mengangkat tema-tema lain yang menarik dan aktual dari Al-Qur'an dan Tarjamah Tafsiriyah sendiri.

3. Tema-tema Al-Qur'an yang selalu aktual dan fleksibel dalam merespon persoalan-persoalan kemanusiaan, namun sering kali dipahami secara parsial oleh sebagian kelompok, bahkan tidak jarang dijadikan alat pembenaran. Maka dalam hal ini, perlu adanya kajian kritis terhadap penafsiran oleh suatu kelompok, serta secara umum kajian yang lebih komprehensif terhadap tema-tema dan istilah dalam Al-Qur'an, sehingga diharapkan dapat memberi warna baru dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tarjamah Tafsiriyah Majelis Mujahidin, Yogyakarta: Ma'had an-Nabawi Markaz Pusat Majelis Mujahidin, 2011.
- Al-Qur'an dan Terjemah kementerian Agama RI.
- Abdullah, M. Amin (dkk). *Metodologi Penelitian Agama : Pendekatan Mutidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. *The Islamic Law and Constitution ; Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hidayat, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Khilafah dan Kerajaan, : al-Khilāfah wa al-mulk*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung : Karisma, 2007.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyurrahman, *Sīrah Nabawiyah*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Naisābūrī, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wāhidī. *Asbāb Nuzūl al-Āyāt*, Kairo: Muassasah al-Halabi, ttp.
- Al-Suyūṭi, Jalāluddin. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj. Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Al-Dzahabī, Muhammad Husain. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, juz 1 dan 2, Kairo: Maktabah Wahibah, 2000.
- Anshari, Ahmad Yani. *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Awwas, Irfan S. "Apologi Tim Terjemah Al-Qur'an Kemenag" dalam *Republika*, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII; Akar Pembaruan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Effendy, Bahtiar dan Soetrisno Hadi (ed.). *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*, Yogyakarta: Teraju, 2003.
- Hadhiri, Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Hidayatullah, Syarif. *Islam "Isme-Isme"; Aliran dan Paham Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Jamhari dan Jajang Jahroni, eds., *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan negara, Khilafah, Masyarakat madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Khafil, As-Sayyid Ahmad. *Dirāsāt fī al-Qur'ān*, Mesir, Dār al-ma'ārif, tth.
- Lubis, Ismail. *Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Marty, Martin E. dan R. Scott Appleby. *Fundamentalism Observed*, Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
- Mufid, A. Syafi'i. "Faham Islam Transnasional dan Proses Demokratisasi di Indonesia" dalam *jurnal Harmoni*. VIII., Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Pasha, Musthafa Kamal. dkk. "Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis". Yogyakarta: Cipta Karsa Mandiri, 2002.

- Qodir, Zuly. *Islam Syari'ah vis-a-vis Negara; Ideologi Gerakan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____, *Syari'ah Demokratik; Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir fī zilāl al-qur'an*, Beirut: Dār Ihyā', Jilid 4, 1971.
- Rahman, Afzalur. *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, terj. Anas Sidik, Jakarta: Penerbit Amzah, 2006.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 2003.
- _____, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shaleh, K.H.Q dan H.A.A Dahlan. *Asbābun Nuzūl : Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik negara Islam*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Syafruddin, H.U. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual; Usaha memaknai kembali pesan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syahrur, Muhammad. *Tirani Islam : Genealogi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Syamsuddin, Syahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Thalib, Muhammad. *Koreksi Terjemah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*, Yogyakarta: Ma'had an-Nabawi Markaz Pusat Majelis Mujahidin, 2011.
- Thalib, Muhammad, dkk. *Panduan Daurah Syar'iyah; Untuk Penegakan Syari'at Islam*, Yogyakarta: Markaz Majelis Mujahidin Pusat, 2010.
- Tim peneliti Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Ma'arif Institute, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: PT. Desantara Utama Media, 2009.

Yusuf, Muhammad. “Jamī’ al-Bayān fī tafsīr al-Qur’ān karya Ibn Jarīr Al-Tabarī”, dalam A.Rofiq, *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004.

Jurnal dan Majalah:

Risalah Mujahidin

Fachrudin, “Konsep Munafik Perspektif Sayyid Qutb; Kritik Hermenutis atas Q.S. Al-Baqarah (2): 8), dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, vol.6 No.2 Juli 2005.

Rohmaniyah, Inayah. “*Muslim Fundamentalists’ Perspective on The Qur’an And Its Interpretation: A Case Study of Majelis Mujahidin Indonesia*” dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 7, no. 2, Juli 2006.

Salah, Ahmad Syukri. “Melacak Metodologi Tafsir Al-Qur’an; dari yang klasik hingga kontemporer” dalam *jurnal Innovatio* vol.6 no.12, Edisi Juli-Desember 2007.

Harmoni, *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII no. 31, Juli-September 2009.

Surat Kabar:

Hanafi, M. Mukhlis, “Tejemah Harfiyah, Mungkinkah?” dalam *Republika*, 2011.

Nashrullah, Nashih, “Tak Cukup Terjemah Untuk Memahami” dalam *Republika*, 2011.

_____, “MMI: Koreksi Terjemah tak bermotif apapun” dalam *Republika*, 2011.

_____, “Terjemahan Al-Qur’an bukan Pemicu Terorisme” dalam *Republika*, 2011

_____, “Terjemahan Al-Qur’an tak perlu ditarik” dalam *Republika*, 2011.

Website:

www.republika.co.id

www.majelismujahidin.com

<http://id.wikipedia.org>